

Perlindungan Hukum Terhadap Waria (Wanita Pria) Sebagai Pekerja Seks Komersial

(Protection Of Law Against Transvestites (waria) As Commercial Sex Workers)

Asnat Juljana Laturmas^{1,*}

¹Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon

*Email:ana.laturmas19@gmail.com

Abstract

Order concept in human society needs to be controlled so as not to irregularity in rule. Legal protection makes no difference in the application of laws, in the 1999 article no. 39 article 1 of human rights (1) states: human rights are a set of the very essence and existence of human beings as a supreme being and a god who is worthy of honor, esteem and protection by the state of heaven, government, and everyone for the honor and protection of dignity and human dignity. Legal protection is the same position before the law, and in accordance with the 1999 constitution of Human Right Number 39, article 3 of verse (1), verse (2) and verse (3), the incidence of commercial sex workers is due to the consequent consequences of the current conditions of life's necessities. Male sex workers are legally proved both in self-identity, as well as in biology. Material possessions resulted in loss of life and therefore worthy of legal protection. The development accepted by the gendre transvestite, became a major problem in the millennial era to be solved, leading to a guarantee of legal certainty. Regardless of gendre/" concept choice ", it requires equal judicial action by dealing with the perpetrators, including the violence and harassment experienced by the gendre transvesty sex worker without differentiating and ruling out legal rights in the state of. Thus, any process of legal protection desired will have greater certainty.

Keywords: Certainty, Commercial, Economics Law, Protection, Transvestite.

Abstrak

Keteraturan didalam pergaulan hidup manusia, perlu dikontrol sehingga tidak menimbulkan ketidak teraturan. Perlindungan hukum tidak menghendaki adanya perbedaan penerapan hukum, didalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum adalah sama kedudukannya dihadapan hukum, dan sejalan dengan ketentuan UU No 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3). Munculnya kasus Pekerja seks komersial menjadi akibat dari berbagai konsekuensi kebutuhan hidup saat ini. Pekerja Seks komersial Waria secara hukum dibuktikan dengan identitas diri, maupun biologis seperti pria pada umumnya. Materi yang dimiliki, mengakibatkan kehilangan Nyawa sehingga layak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan yang diterima oleh gendre Waria, menjadi persoalan besar di era milenial yang harus diselesaikan, yang berujung pada jaminan kepastian hukum. Terlepas dari Gendre/"pilihan konsep Diri", diperlukan perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan menindak pelaku, termasuk kekerasan dan pecehan yang dialami oleh Pekerja seks Komersial Gendre Waria tanpa membedakan dan mengesampingkan hak sebagai subjek hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga umumnya sebelum melangkah ke proses hukum yang lebih jauh seorang yang melekat Predikat Waria, haruslah memahami prosedur pelaporan dihadapan hukum. Dengan demikian, setiap proses perlindungan Hukum yang dikehendaki akan berjalan lebih pasti.

Kata kunci: Ekonomi, Hukum, Kepastian, Komersial, Perlindungan, Waria.

I. Pendahuluan

Perkembangan peradaban dan kemajuan hukum adalah dua (2) hal yang saling melengkapi. Kebutuhan untuk menciptakan keteraturan didalam pergaulan hidup manusia, menjadikan setiap kejadian dan kebiasaan masyarakat perlu dikontrol sehingga tidak menimbulkan ketidak teraturan (Syakur Munawar, 2019). Keteraturan didalam suatu pengaturan akan melahirkan perlindungan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya subjek hukum, baik orang maupun badan hukum wajib mendapat perlindungan hukum sesuai dengan kaidah Perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Satyawan, 2009).

Perlindungan hukum tidak menghendaki adanya perbedaan penerapan hukum, terlebih khusus hukum positif Negara Kesatuan Republik Inonesia memberi penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, yang ratifikasi didalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana dimuat pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam hal ini orang pribadi baik wanita maupun pria, adalah sama kedudukannya dihadapan hukum, dan sejalan dengan amanah yang dikemukakan di dalam ketentuan Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untukhidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum. Ayat (3) Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi (Haryanto et al., 2013).

Kebutuhan hidup di Era Milenial sangat tinggi dan harus dipenuhi, baik dari sisi sandang, pangan maupun papan. Pemenuhan kebutuhan hidup bukan hanya dibutuhkan oleh kaum Hawa, namun juga oleh kaum Adam, sehingga banyak yang memilih jalan instan untuk menghasilkan uang (Kenedi, 2018).

Kebutuhan menghasilkan uang, adalah suatu agenda besar dengan tantangannya tersediri mengingat, penyebab utama seperti tuntutan hidup, mengikuti *trendsetter*, ingin terlihat lebih terkenal dan rasa kagum terhadap sesuatu yang membuat perbedaan dari sisi sudut pandang didalam kehidupan bersosialisasi (Syakur Munawar, 2019). Munculnya kasus Pekerja seks komersial menjadi akibat dari berbagai konsekuensi kebutuhan hidup saat ini (Di & Pelacuran, 2018). Pekerja seks komersial, bukan hanya dari kaum Hawa saja, sebab saat ini menjadi tren dunia Pria juga mengambil bagian menjadi pekerja seks komersial (Banurea, 2013).

Pekerja Seks komersial kaum Adam atau pria yang berpenampilan seperti wanita (Waria) bukan hanya di Indonesia, berbagai Negara di belahan dunia lainnyapun dapat dijumpai. Ada yang menunjukkan dirinya secara langsung, ada pula yang menyembunyikan kebiasaan sebagai Waria PSK (Makassar, 2017). Kebanyakan Waria, adalah pria, yang lebih memilih mendandani wajah, tubuh dan membentuk suara menjadi layaknya wanita pada umumnya Bahkan ada yang rela merubah bentuk dari wajah sampai ke kaki, termasuk pada bagian intim demi memenuhi hasrat untuk menjadi waria seutuhnya (Yudhanti et al., 2017).

Waria lebih kepada Pria yang memilih berpenampilan seperti wanita, walaupun masih sebagai seorang laki-laki baik secara hukum yang dibuktikan dengan identitas diri, maupun dari sudut pandang biologis seperti pria pada umumnya, lazim disebut Waria atau wanita-pria (Yudhanti et al., 2017).

Pekerja seks komersial, adalah pekerjaan yang dinilai menghasilkan uang dalam jumlah banyak dengan cara singkat. Kaum adam atau pria atau Waria yang menggeluti pekerjaan sebagai Pekerja seks komersial, juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyaknya materi yang dimiliki, mengakibatkan sering didapati kejadian tidak mengenakan

bahkan berakibat hilang Nyawa dialami oleh para Waria, dan mereka layak mendapat perlindungan (Rosowulan, 2019).

Perlindungan hukum bagi seorang pekerja seks Komersial dari gendre waria (wanita-Pria), bukanlah hal baru yang menjadi fokus pembicaraan, namun menjadi suatu fenomenal, disetiap komunitas, bahwa mereka, Para Waria, dianggap sebagai manusia dengan ciri yang berbeda, kenyataannya, mereka juga memiliki Hak sebagai warga Negara Republik Indonesia yang perlu dilindungi (Banurea, 2013). Perlindungan yang diterima oleh gendre Waria, menjadi persoalan besar di era milenial yang harus diselesaikan, diantaranya; tuntutan keadilan yang berujung pada jaminan kepastian hukum bagi Waria pencari keadilan, perbedaan berbusana yang tidak diterima/ dipandang sebelah mata disebabkan berbanding terbalik dengan potensi biologis yang dimiliki, para pengguna seks Waria yang sering menggunakan kekerasan fisik, tuduhan melakukan pencurian yang tidak dibuktikan dihadapan hukum, Pelebelan/penamaan sehingga munculah istilah/sebutan “Nangka/Mama lemon”, yang beredar di masyarakat. Dari sudut pandang keadilan di Negara Hukum seperti diIndonesia, haruslah mendapat perlakuan yang layak dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai Hak hidup mutlak yang harus dipenuhi sebagai warga Negara, terlepas dari Gendre/”pilihan konsep Diri”, yang dipilih untuk dilakukan, untuk itu adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan menindak tegas perlakuan yang bertentangan dengan hukum termasuk kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh Pekerja seks Komersial Gendre Waria tanpa membedakan dan mengesampingkan hak sebagai subjek hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Awad et al., 2015). Sehingga umumnya sebelum melangkah ke proses ukum yang lebih jauh seorang yang melekat Predikat Waria, haruslah memahami prosedur pelaporan dihadapan hukum. Dengan demikian, setiap proses perlindungan Hukum yang dikehendaki akan berjalan lebih pasti (Anindia & Sularto, 2019).

II. Hasil dan Pembahasan

2.1. Waria dan keterpanggilan sebagai PSK

2.1.1. Waria Juga manusia

Sebagai Makhluk sosial Manusia yang satu tak dapat hidup tanpa manusia yang lain (*Zoon Politicon*) (Di & Pelacuran, 2018). Manusia dalam kehidupan bersosialisasi akan ada didalam hubungan yang namanya Keluarga. Lazimnya keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sebagai manusia yang berkeluarga, baik anak, ayah dan ibu memiliki peran masing-masing. Setiap peran harus dijalankan sebagaimana adanya.

Perbedaan didalam kehidupan kekeluargaan dan keluarga dari setiap orang berbeda satu dengan lainnya, begitupun pandangan hidup (Yudhanti et al., 2017). Tidak pernah seorang ayah dan ibu mengharapkan anaknya dilahirkan dengan kekurangan. Bahkan sekiranya terdapat kekuranganpun, akan dianggap sebagai pendewasaan bagi pasangan suami istri.

Waria atau biasa dikenal sebagai wanita-pria, atau dikenal dengan pelebelan “nangka/Mama lemon”, adalah juga manusia, ia tidak diminta untuk terlahir dengan pelebelan waria, atau sebutan-sebutan lainnya, ia adalah Makhluk Tuhan yang memiliki keunikan tersendiri sebab ia juga manusia yang memiliki akan, pikir dan juga indra serta emosional (Johana et al., 2017).

Terbentuknya seorang waria dapat dipengaruhi oleh adanya perlakuan orang tua yang selalu mendorong anak bertingkah laku lembut dan berpakaian seperti wanita, tidak adanya figur ayah, adanya hubungan yang terlalu dekat antara anak dan orang tua yang berlawanan jenis kelaminnya, serta tidak adanya kakak laki-laki (Di & Pelacuran, 2018). Sehingga dibutuhkan Penyesuaian Diri yang awalnya berasal dari suatu pengertian ilmu biologi yang diutarakan oleh Charles Darwin (dalam Fatimah, 2010), bahwa terhadap berbagai tuntutan dan tekanan lingkungan tempat ia hidup seperti cuaca dan berbagai unsur lainnya. Semua makhluk hidup secara alami dibekali kemampuan untuk menolong

dirinya sendiri dengan cara menyesuaikan dirinya sendiri dengan keadaan lingkungan materi dan alam untuk dapat bertahan hidup (Haryanto et al., 2013).

2.1.2. Waria sebagai Pekerja seks komersial (PSK)

Kebutuhan hidup adalah hal mendasar yang menjadi prioritas banyak orang. Pilihan untuk menjalani kehidupan dengan mengelola kegiatan keseharian sehingga mendatangkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sering menjadi tantangan dan keuntungan. Tantangan apabila kebutuhan hidup terpaksa harus dipenuhi dengan cara yang dianggap oleh sebagian orang salah, dan keuntungan disebabkan hanya profesi tertentu yang menjadi jalan keluar menciptakan lahan berusaha untuk memperoleh uang demi memenuhi kebutuhan hidup (Banurea, 2013).

Umumnya pekerja seks komersial lebih dikenal pelakunya adalah wanita-wanita muda bahkan lanjut usia, dengan penampilan menarik dan berpakaian sangat *stylish*, namun seiring perkembangan diabad milenial ini, Pekerja seks Komersial bukan hanya dari kalangan wanita saja, namun juga dari kalangan Pria, termasuk juga dari gendre Waria. menurut Kartini (2001), pekerja seks komersial (PSK) adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya (Awad et al., 2015).

Aktifitas sebagai PSK bukanlah keinginan mendunia untuk dilakukan oleh seorang waria, sebab kebanyakan diantara mereka memiliki potensi yang belum diperhatikan oleh pemerintah untuk membuka lapangan kerja, di antara hal lain juga selalu ada pandangan negative yang tidak kondusif, sehingga bermunculan berbagai stigma negatif di masyarakat. Menurut Bambang Ali Kusumo (1997), bahwa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu di masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial (Destrianti & Harnani, 2018). Hal yang mempengaruhi di antaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peran atas perkembangan prostitusi. Banyak faktor dalam masyarakat yang membuktikan bahwa orang miskin terdesak kebutuhan ekonomi, maka kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah hal ini tidak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: "...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...".

PSK sebagai pilihan terakhir untuk menghasilkan pundi-pundi uang, bahkan terjadi cinta terlarang ketika waria sebagai PSK dipaksa untuk menerima cinta dari Pria yang hanya merayu dengan bermodalkan kekar dan perkasa, serta menginginkan uang dari para waria. Persoalan-persoalan ini, menjadi bagian yang melahirkan pilihan waria yang awalnya berkeinginan berusaha menjalani pilihan sebagai PSK, sehingga tindakan Penertiban atau Penjeblosan ke Penjara, harusnya bukan menjadi jalan terakhir. Pemerintahpun harus memberi ruang berkarya yang tidak membuka kesempatan menjadi PSK (Goyena & Fallis, 2019).

2.2. Hak asasi manusia dan palebelan Waria dilihat dari kaca mata hukum

2.2.1. HAM bagi waria

Hak Asasi umumnya dipandang sebagai Hak dasar yang telah ada sejak seseorang dilahirkan kedunia. Telah ada dimaksud bukan hanya bagi wanita saja, namun bagi pria pula (Haryanto et al., 2013).

Terlepas dari sebutan "Waria (Wanita-Pria)", seseorang yang dilekati dan melekat penamaan ini, memiliki Hak asasi yang telah ada sejak Ia dilahirkan ke dunia ini (Satyawan, 2009). Perbedaan sudut pandang dan pembawaan diri, diiringi berbagai kebutuhan kemanusiaan, menjadikan ruang terhadap penghargaan Hak Asasi Manusia

lebih merujuk kepada jenis kelamin sebagai identifikasi tertentu, bukan melekatnya sebutan Waria (Rosowulan, 2019).

Hak Asasi Manusia bagi seorang Waria tetap ada sebagai Hak Dasar yang tidak dapat dicabut oleh siapapun selain Tuhan Yang Maha Esa sebab ia seorang Pria. Pelebelan waria tidak melekat saat kelahiran, namun baru terjadi saat seorang pria bertumbuh, mencoba mengenal dirinya dan menjadikan dirinya memiliki kekhususan sebagai Waria.

Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya yang melahirkan perumusan hak-hak Asasi Manusia ke dalam naskah internasional, sehingga pada tahun 1948 diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) di PBB (Equality & The, 2007).

Declaration of Human right, sesuai Konvensi DUHAM pada 1948 tersurat penolakan terhadap praktik diskriminasi (pasal 2). Bahasa “setiap orang...” artinya tidak boleh ada pengecualian hak terutama atas hak yang dibutuhkan bagi eksistensi manusia untuk hidup lebih martabat, termasuk menolak diskriminasi hukum (Haryanto et al., 2013).

2.2.2. Pelebelan Waria dalam Kaca Mata Hukum

Pelebelan hanya berlaku bagi produk yang dikemas, atau kegiatan tertentu yang disepakati penamaannya. Sedangkan waria menurut Kartono (1989) mengatakan bahwa waria ialah gejala memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya. Koeswinarno (dalam Fatimah, 2010) mengatakan bahwa seorang waria secara psikis merasa dirinya tidak cocok dengan alat kelamin didiknya sehingga merasa memakai pakaian atau atribut lain dari jenis kelamin yang lain (Di & Pelacuran, 2018).

Danandjaja, (dalam Anoraga, 2005) waria biasanya cenderung menunjukkan perselisihan dengan peran jenis kelamin diusia muda. Laki-laki yang memperlihatkan minat dan sifat-sifat dianggap feminisme dan mereka seringkali disebut “banci” oleh teman-teman sebaya mereka. Seseorang yang cenderung menjadi waria biasanya lebih suka bermain dengan perempuan dan menghindari kegiatan yang kasar dan kacau (Equality & The, 2007).

Masyarakat sebagai golongan manusia yang saling terhubung satu sama lain, harusnya tidak menimbulkan sebutan/istilah “Waria (Wanita-Pria) atau sebutan lain “Nangka/mama Lemon”, sebab menjadikan diri dilebel dengan pelebelan istilah bukanlah hal yang baik untuk dicontohi sebagai Makhluq Tuhan Yang Maha Esa, disisi lain menjadi Waria merupakan spesifikasi yang timbul dikarenakan faktor biologis sebagaimana dijelaskan oleh Moertiko (dalam Nadia, 2005), secara garis besar kelainan perkembangan seksual telah dimulai sejak dalam kandungan ibu. Kelompok ini dibagi menjadi empat jenis, sebagai berikut : 1. *Pseudomale* atau disebut sebagai pria tersamar. Ia mempunyai sel wanita tetapi secara fisik ialah pria. Testisnya mengandung sedikit sperma atau sama sekali mandul. Menginjak dewasa, payudaranya membesar sedangkan kumis dan jenggotnya berkurang. 2. *Pseudofemale* atau disebut juga sebagai wanita tersamar (Makassar, 2017). Tubuhnya mengandung sel pria. Tetapi pada pemeriksaan gonad (alat yang mengeluarkan hormon dalam embrio) alat seks dimiliki adalah wanita. Ketika menginjak dewasa, kemaluan dan payudaranya tetap kecil dan sering tidak bisa mengalami haid. 3. *Female-pseudohermaprodite*. Penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom sebagai wanita (xx) tetapi perkembangan fisiknya cenderung menjadi pria. 4. *Male-pseudohermaprodite*. Penderita ini pada dasarnya memiliki kromosom pria (xy) namun perkembangan fisiknya cenderung wanita. Berdasarkan uraian ini, disimpulkan bahwa seseorang menjadi waria (*transsexual*) disebabkan karena faktor biologis, yaitu kelainan yang dipengaruhi oleh hormon seksual dan genetik seseorang (Yudhanti et al., 2017).

Kelainan biologis seorang Waria, tidak dapat disalahkan secara hukum sebab bukan dia memilih namun karena terdapat indikasi kedokteran dalam bagian dari orang sakit, yang harus dilindungi oleh hukum, terkecuali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai

dengan Peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anindia & Sularto, 2019).

2.3. Perlindungan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi Waria

2.3.1. Perlindungan hukum bagi waria

Sebagai warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Konstitusi Negara Berdasarkan pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Haryanto et al., 2013). Untuk dapat dilihat penerapan hukum berjalan dengan baik dan efektif dibentuklah lembaga peradilan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum (Bawole, 2013). Warga Negara harus menunjukkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk juga Waria sebagai warga Negara yang mendapat perlindungan Hukum (Destrianti & Harnani, 2018).

Menurut Soerjono Soekanto (1989), perlindungan hukum pada dasarnya perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk penegakan hukum.

Unsur-unsur perlindungan hukum adalah:

- Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya
- Jaminan kepastian hukum Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum bagi waria sebagai warga Negara, terlepas dari Penampakan Luar seperti cara berpakaian dan cara berdandan, sebagai Lelaki yang masih memiliki identitas secara hukum, dibuktikan dengan data administrasi diri sangat perlu dilindungi. Seorang waria adalah subjek hukum yang berhak mendapat perlindungan hukum (Zulkifli & Azmi, 2018).

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, aman sejahtera, dan tertib dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat) (Putri, 2016).

Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain:

1. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Dalam pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (Anindia & Sularto, 2019).

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Konsep sebuah Negara hukum memiliki ciri-ciri :

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan Hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya peradilan administrasi (Banurea, 2013).

2.3.2. Proses Pelaporan Ke Pihak Berwajib

Pelaporan terhadap kejadian yang dialami termasuk tindakan kekerasan dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib sesuai proses dibawah ini:

1. Melapor ke Pihak yang berwajib di sekitar lokasi kejadian sesuai wilayah hukum
2. Laporan akan diperiksa di bagian KSPK, namun usahakan membawa data diri seperti KTP dan surat lainnya.
3. Rincikan kejadian sesuai Tempat, Waktu dan kejadian sebelum dan sesudah mengalami penganiayaan.
4. Menyiapkan bukti, seperti barang-barang atau foto/rekaman di HP/Handphone, dan lakukanlah Visum.
5. Usahakan memiliki saksi yang mengetahui dan melihat langsung kejadian
6. Jika tidak ditemukan titik kesepakatan damai dapat ditingkatkan ke laporan pemeriksaan pada bagian Kanit Pidum.
7. Setelah selesai melapor simpan bukti surat yang diberikan dari pihak kepolisian (Satyawan, 2009; Syakur Munawar, 2019).

III. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Seorang waria berhak mendapat perlindungan hukum, sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki Hak Dasar sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga setiap Proses Perlindungan Hukum dalam bentuk apapun layak diperoleh didalam bingkai Negara Hukum.
2. Prosedur Pelaporan dihadapan pihak yang berwajib dalam hal ini, pihak kepolisian dilakukan dengan mempedomani prosedur pelaporan, untuk memudahkan proses selanjutnya dan menghilangkan rasa kekhawatiran tidak diperlakukan sama dihadapan hukum.
3. Proses perlindungan hukum yang baik, adalah bagian dari penegakan hukum.

3.2. Saran/Rekomendasi

Sangat dibutuhkan wadah khusus bagi waria untuk menjamin perlindungan hukum, termasuk didalamnya, wadah tersebut menjamin setiap proses kemasyarakatan dilaksanakan dengan baik, dan terhubung langsung dengan birokrasi pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>
- Awad, L., Elim, C., Dundu, A. E., & Ekawardani, N. (2015). Perbedaan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Tentang Hiv / Aids Pada Waria Pekerja Seks Komersial Dan Waria Non-Pekerja Seks Komersial di Kota Manado (The Difference in Education and Response to HIV/AIDS in Sex Worker and Non-Sex Worker Waria in Manado). *Jurnal E-Clinic*, 3(1), 463–471. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eclinic/article/view/7477>
- Banurea, R. N. (2013). Berlingdung dalam Hak Asasi Manusia: Strategi Pekerja Seks di Eropa untuk Mentransformasi Kebijakan Prostitusi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(3), 273–292.
- Bawole, M. T. (2013). Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Perlakuan Diskriminasi Kepada Pekerja Seks Komersial. *Kajian Hak Asasi*, Vol. XXI/N(3), 12–23.
- Destrianti, F., & Harnani, Y. (2018). Studi Kualitatif Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Daerah Jondul Kota Pekanbaru Tahun 2016. *Jurnal Endurance*, 3(2), 302.

- <https://doi.org/10.22216/jen.v3i2.1021>
- Di, P. S. K., & Pelacuran, D. (2018). *Perilaku Sosial Pekerja Seks Komersial*. 2(1), 111–134.
- Equality, H., & The, B. (2007). *Persamaan, Penanaman Modal, Rekonstruksi Asas Hukum*. 1 2. *Tahun 2013, Volume 8(2)*, 1–19.
- Goyena, R., & Fallis, A. (2019). Tinjauan Konstitusional Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Depan Hukum pada Proses Penangkapan bagi Seseorang yang Dididuga Melakukan Tindak Pidana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Haryanto, T., Suhardjana, J., A. Komari, A. K., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 136–144. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>
- Johana, D. E., Hanurawan, F., & Suhanti, I. Y. (2017). Persepsi Sosial Pria Transgender Terhadap Pekerja Seks Komersial. *Jurnal Sains Psikologi*, 6(1), 16–21.
- Kenedi, J. (2018). Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi Di Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1003>
- Makassar, K. (2017). Nursalam & Suardi | 153 Relasi Dan Perilaku Sosial Biseksual Pada Waria Di Kota Makassar. *Jurnal Sosiologi USK*, 11(2), 153–166.
- Putri, R. (2016). Journal of Non-Formal Education and. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(1), 9–15.
- Rosowulan, T. (2019). Konsep Manusia dan Alam Serta Relasi Keduanya dalam Perspektif Al-Quran. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 24–39. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2710>
- Satyawan, F. A. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komerisial*. *Skripsi*, 0–19. <http://eprints.ums.ac.id/6129/1/C100050184.pdf>
- Syakur Munawar, K. A. (2019). Pidana Dalam Membentuk Keteraturan Sosial (Tinjauan Sosiologis). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 98. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2143>
- Yudhanti, A. D., Agustin, R. W., & Setyanto, A. T. (2017). Perbedaan Psychological Well Being pada Waria Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Waria Bukan Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Harga Diri. *Jurnalwacana.Psikologi.Fk.Uns.Ac.Id*, 83–100.
- Zulkifli, M., & Azmi, M. N. (2018). Manusia, akal dan kebahagiaan. *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, 12(2), 123–143.